

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tahun 2014 Presiden Joko Widodo mencetuskan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita dengan berisi sembilan program. Salah satu program dalam Nawa Cita pada butir tiga ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bentuk realisasi untuk butir tiga dalam program Nawa Cita, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan wewenang kepada perangkat desa untuk mengurus pemerintahannya sendiri, melakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Pemerintah juga mengenalkan Penyaluran Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut data dari Kementerian Keuangan, setiap tahun APBN yang disiapkan oleh pemerintah selalu meningkat. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Pada tahun 2020, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa Rp960 juta yang meningkat dari tahun 2019, yaitu Rp70 triliun. Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mencapai tujuan diadakannya Dana Desa, yaitu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta menurunkan ketimpangan antardesa.

Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Berdiri pada tahun 1982, Desa Tamansari merupakan pemekaran dari Desa Pasir Eurih. Desa Tamansari terdiri atas 9 RW dan 37 RT dan merupakan bagian dari Kawasan Taman Nasional yang memiliki banyak komoditas berupa pohon-pohonan dan berbagai macam hewan yang dilindungi. Dana Desa yang diterima oleh Desa Tamansari pada tahun 2019 ialah sebesar Rp1,1 miliar yang digunakan untuk pembangunan 3 jalan, revitalisasi setu taman, pelatihan bumdes, pemeliharaan situs bersejarah dan pemeliharaan gedung.

Pada pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belum diterapkan secara maksimal. Hal tersebut diakibatkan belum adanya regulasi yang jelas mengenai keharusan desa mengikuti SAP dan kurangnya pemahaman dasar akuntansi perangkat desa di Desa Tamansari. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji penerapan SAP pada pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari?
2. Bagaimana penerapan SAP dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Menguraikan prosedur pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari
2. Menkaji penerapan SAP dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari

## 1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis diharapkan tugas akhir ini dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang penerapan SAP dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari.
2. Bagi akademisi diharapkan tugas akhir ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
3. Bagi instansi yang bersangkutan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah Desa Tamansari dalam penerapan SAP pada pengelolaan Dana Desa.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Desa

#### 2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Kementerian Keuangan (2018:3) “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.”

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

